

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Penggunaan robot seks menurut seksologi

Penggunaan robot seks dalam rangka penyaluran hasrat seksual yang menjadi bahasan dalam sekripsi ini adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk memenuhi dorongan hasrat seksualnya. Penyimpangan seksual adalah merupakan aktivitas yang dilakukan guna memperoleh sebuah kepuasan seksual dengan cara yang tidak wajar. Dan penyebabnya disebabkan dengan berbagai faktor. Maka jika mengacu pada definisi tersebut menyalurkan hasrat seks dengan robot adalah salah satu bentuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang tidak wajar.<sup>1</sup>

Pada masa yang akan datang seiring dengan tingkat kecerdasan manusia yang semakin maju dan perkembangan jaman semakin modern serta perkembangan kehidupan sosial manusia yang semakin berkembang mengakibatkan hal semacam ini akan menjadi sebuah hal yang umum dijumpai dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup> Pada hakikatnya manusia tercipta sebagai makhluk yang sempurna. manusia mampu mencintai dirinya sendiri dan lawan jenisnya. Normalnya penyaluran hasrat seksual maanusia umumnya hanya dilakukan melalui *dua cara*. Yang pertama

---

<sup>1</sup>Eka Permana, "Penggunaan Alat Bantu Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam" dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/18405/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses 15 Desember 2017

<sup>2</sup>Jeko I.R, " 6 Prediksi Robot Seks Yang Mengejutkan" dalam <http://tekno.liputan6.com/read/3128947/6-prediksi-robot-seks-di-masa-depan-yang-mengejutkan> ,diakses 15 Desember 2017

adalah penyaluran yang dilakukan kepada pasangan lawan jenisnya, yakni suami kepada istri atau sebaliknya istri ke suami bagi mereka yang telah menikah (*heteroseksual*).<sup>3</sup>

. Dan selanjutnya cara yang kedua adalah penyaluran hasrat seksual dengan cara homoseks, lesbi, onani atau masturbasi. Serta yang baru-baru ini muncul dan banyak menjadi perbincangan adalah sebuah trobosan baru menyalurkan hasrat seks dengan mengguakan sebuah media benda alat bantu seks, dan yang paling terbaru diakhir tahun 2015 dunia barat telah memperkenalkan sebuah teknologi baru yang canggih yakni menggunakan robot sebagai alat untuk memuaskan hasrat seksual manusia.<sup>4</sup>

Dalam memproduksi robot seks yang dapat diterima sebagai pendamping manusia, para pencipta robot seks melengkapi robot tersebut dengan sebuah teknologi kecerdasan bantuan yang dinamakan AI (*artificial intelligence*). Jika hal ini sampai terjadi maka hal tersebut akan membawa dampak kepada pola interaksi perilaku manusia satu sama lain dalam hubungan bermasyarakat nantinya. Para ilmuwan percaya *sexplot* perempuan akan mengubah pola interaksi laki-laki dan perempuan nantinya dengan hubungan seks yang sangat tidak manusiawi dan

---

<sup>3</sup>Achmad Mujoko, *cinta normal: heteroseksual, homoseksual, biseksual dan panseksual* dalam <https://www.sobatask.net/2015/01/cinta-normal-heteroseksual-homoseksual-biseksual-dan-panseksual/>, diakses 05 April 2018

<sup>4</sup>Jeko.I.R, “Perkenalkan Ini Robot Seks Pertama di Dunia” dalam <http://tekno.liputan6.com/read/2318632/perkenalkan-ini-robot-seks-pertama-di-dunia> diakses 14 Desember 2017

keintiman dalam hubungan laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Sehingga dikhawatirkan akan membawa dampak berubahnya perilaku manusia menjadi anti sosial karena terbiasa berinteraksi dengan robot.

Selain itu orang yang sudah terbiasa berinteraksi seksual dengan robot maka akan mengubah caranya berinteraksi dengan wanita sehingga dapat menimbulkan bahaya lebih lanjut bagi wanita. Misalnya, segala tindakan yang dilakukan pengguna selalu dapat diterima oleh robot seks, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir manusia jika segala hal yang dilakukan dan diinginkannya adalah sebuah hal yang dapat diterima oleh perempuan yang sebenarnya. Sehingga hal tersebut berpotensi menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu bahaya lain yang timbul adalah berhubungan seksual dengan robot dapat memanipulasi ikatan emosional penggunanya, dan secara tidak sadar mengakibatkan manusia tidak dapat membedakan antara hubungan yang terbentuk dengan robot, manusia atau makhluk hidup lainnya.

Ada lagi kemampuan robot seks merugikan wanita yakni karena dapat mempromosikan sebuah pemahaman bahwa persetujuan bukanlah sebuah bagian yang penting dari interaksi seksual sehingga seolah-olah mempresentasikan mereka semua dalam satu keyakinan akan selalu menuruti apa yang dimau oleh pasangan. Akan tetapi robot seks juga

---

<sup>5</sup>Tomo news, "Keberadaan Robot dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Interaksi Antar Manusia" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=dLcMHmnmLcA>, diakses 13 Desember 2017

memiliki sedikit dampak positif dengan menyajikan celah hukum yang dapat mencegah seorang untuk terlibat dalam pemerkosaan, prostitusi.<sup>6</sup>

Dengan penjelasan di atas tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya dampak yang ditimbulkan oleh robot seks sangat berbahaya bagi pola interaksi kehidupan manusia, akan tetapi teknologi tersebut juga memiliki manfaat jika digunakan dengan cara yang benar dan bijak.

## **B. Penggunaan robot seks menurut hukum Islam**

Dalam hal ini bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan media alat bantu robot untuk menyalurkan hasrat seks manusia. Dalam agama Islam pasti tidak ada sebuah hukum yang mengatur mengenai penggunaan media robot dalam penyaluran hasrat seks manusia, oleh karena itu dalam hal ini untuk mengkaji penggunaan robot sebagai media penyaluran hasrat seks manusia dalam pandangan hukum Islam, penulis dalam skripsi ini akan menganalisa dengan menggunakan dua teori yakni *pertama*: menggunakan teori (*istimna'*) dan yang *kedua*: menggunakan teori hubungan seks dengan hewan *Al syudhudz bi al-hayawāniyyah* untuk selanjutnya di*ilhāq*kan dengan permasalahan hukum penggunaan robot seks.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sinziana Gitiu, "Jurnal Sex Robots and Roboticization of Consent" dalam [http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gitiu\\_Roboticization\\_of\\_Consent.pdf](http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gitiu_Roboticization_of_Consent.pdf), diakses 03 November 2017

<sup>7</sup>Abu Al-Gifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2002),hal.74.

## 1. Hukum *istimnā'*

Melakukan onani atau masturbasi dikenal dengan istilah kebiasaan rahasia, yaitu melakukan perbuatan tersebut dengan tangan atau dengan yang lain dalam hal ini menggunakan media alat bantu selain tangan adalah haram berdasarkan dalil al-Qur'ān, Sunnah, dan pandangan yang shahih. Dan barangsiapa yang ingin menyalurkan syahwatnya kepada yang selain atau bukan istri dan budak wanitanya maka ia telah mencari dibalik itu dan ia adalah orang yang melampaui batas firman Allah al-Mu'minūn ayat 5-7.<sup>8</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرِهِمْ حَفِظُونَ ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْؤُمِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di sebalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.*

Jika kita mengacu pada ayat tersebut perbuatan ini hukumnya adalah haram baik pelakunya pria maupun perempuan. Kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh suami dengan menggunakan tangan istrinya atau sebaliknya maka hukumnya halal, selama tidak bertujuan memecah selaput keperawanan. Jika hal tersebut dilakukan maka hukumnya adalah haram baik dengan jari suami atau benda lainnya.<sup>9</sup> Dan dalam ayat di atas

<sup>8</sup> Abul Hussein Muslim bin Hujjaj Al- Qusyairi An Naisaburi, *Himpunan Hadist Shahih Muslim* (Al- Jami'ush Shahih), Hussein Khalid Bahresy, pent. (Surabaya: Al-Ikhlās, 1987), hal. 292.

<sup>9</sup>Uswah, “Fiqih Wanita” dalam [http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum masturbasi.htm](http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum_masturbasi.htm) , diakses 13 Desember 2017

*khitabnya* memang di peruntukkan kepada pria karena pria lebih tidak kuat menahan syahwatnya dibanding wanita, tetapi dapat dikiaskan pada wanita dengan cara masturbasi. Oleh karenanya berdasarkan ayat di atas ulama Islam bahwa kebiasaan tersembunyi onani atau masturbasi itu haram hukumnya.<sup>10</sup>

Onani adalah sebuah perilaku yang mengandung banyak bahaya sesuai dengan pernyataan para ahli kesehatan. Bahkan hal tersebut telah ditulis oleh beberapa ulama yang mereka tuangkan pada karya-karya kitab yang di dalamnya berisi kumpulan bahaya-bahaya kebiasaan tersebut.<sup>11</sup> Oleh karena banyaknya dampak buruk yang terkandung di dalamnya maka wajib untuk ditinggalkan dan menjauhi perbuatan tersebut. Dan untuk siapa saja yang dorongan syahwatnya terasa makin dahsyat dan khawatir dirinya dapat terjerumus kedalam hal melakukan perbuatan yang tercela hendaklah untuk segera menikah, dan jika belum mampu untuk menikah maka hendaklah untuk berpuasa, sebagaimana arahan Rasulullah SAW,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: “Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan hendaklah segera bernikah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih menjaga*

<sup>10</sup>Al-Mukminun, *Al-Qur'an ...*,(Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tanpa Tahun), hal.487.

<sup>11</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks- Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007), hal. 153

*kehormatan diri. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentenginya”.*<sup>12</sup>

Dalam hadis di atas Rosulallah sama sekali tidak menganjurkan onani sebagai sebuah jalan pemenuhan hasrat seks manusia yang belum memiliki kemampuan menikah. Akan tetapi Rosulallah SAW dalam hadisnya tersebut menyebutkan dua hal yaitu, segera untuk menikah bagi yang mampu. dan menghimbau untuk meredakan syahwatnya dengan cara berpuasa bagi orang yang belum mampu untuk menikah, karena puasa dapat melemahkan godaan.<sup>13</sup> Oleh karenanya bagi mereka yang sudah mempunyai kesiapan menikah hendaklah menyegerakan hal tersebut, Karena menikah adalah sebuah perbuatan yang baik yang harus disegerakan. Sebagaimana Rasulullah tegaskan di dalam hadisnya,

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَدْوَجَلَّ عَوْنُهُمْ : الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Artinya: Ada tiga orang yang pasti (berhak) mendapat pertolongan Allah SWT: al-mukatab (hamba yang berupaya memerdekakan diri) yang hendak menunaikan tebusan dirinya, Lelaki yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, dan mujahid (pejuang) di jalan Allah”.*

Dari penjelasan di atas, meskipun ayat dan hadits itu *khitabnya* tertuju pada laki-laki akan tetapi secara hukum bisa dikiaskan kepada

<sup>12</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi (wafat 256 H), *Shahih al-Bukhari*, No. Hadits 1905 (Beirut Libanon: Dar al-fikr, jilid ke-1, 1415 H/1995 M), hlm, 398 dan jilid ke-3, no. Hadits 5064, 5065, 5066.

<sup>13</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M), hlm. 71

wanita.<sup>14</sup> Menurut<sup>15</sup> para ahli hukum fiqih mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat-pendapat itu antara lain:

#### a. Masturbasi menurut Imām Syāfi'i

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tadi, onani (*istimnā'*) adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dibenci oleh agama karena banyak menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karenanya para ulama sepakat menghukumi haram perbuatan tersebut meskipun ada beberapa perbedaan yang menyebabkan status hukumnya. Ulama yang mempunyai pendapat haramnya onani adalah Imām Syāfi'i. Dasar keharaman yang beliau digunakan adalah mengacu pada firman Allah dalam QS. al-Mukminūn ayat 5-7, dan hal tersebut beliau tuangkan dalam kitab *Al-Umm*:

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرِّهِمْ حَفِظُونَ ، الْأَعْلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَمْلَكَتِ إِيْمَانِهِمْ فَانْتَهُم  
غَيْرَ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"*<sup>16</sup>

Ada tiga permasalahan kandungan hukum yang dimuat Ibn Al-Arabi dalam kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur'ān*, pertama, pada ayat 5-6 menunjukkan bahwa *khitabnya* hanya khusus kepada laki-laki. Kedua,

<sup>14</sup>Uswah, "Fiqih Wanita" dalam <http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum-masturbasi.htm>, diakses 13 Desember 2017

<sup>15</sup> Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 98

<sup>16</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M), jilid ke-5, *Kitab al-Nikah Bab al-Istimnā'*, hlm. 84.

ayat 5-7 mayoritas ulama sepakat digunakan sebagai dalil haramnya *istimnā'*. Ketiga, pada ayat ke-7 menunjukkan bahwa orang yang sudah menikah secara sah tetapi melakukan hal yang tidak halal dalam hubungan suami isteri, maka hendaklah wajib untuk di *had*. Imām Syāfi'i berdasarkan ayat di atas, memandang onani ini tidak termasuk dua hal yang diperbolehkan dalam konteks ayat tersebut. Sehingga berdasar ayat diatas Imām Syāfi'i memandang hanya ada dua cara menyalurkan hasrat seks manusia yakni dengan istri dan budaknya saja yang diperbolehkan oleh Islam. Ibn Sayid Muhammad Syatho Ad-Dimyathi juga menjelaskan sebuah tindakan usaha mengeluarkan air mani seseorang dengan tangannya sendiri atau bermain-main dengan alat vitalnya (*istimnā'*) atau yang sejenisnya dengan sengaja merupakan perbuatan yang dibenci.<sup>17</sup> Oleh karna hal tersebut Abdurrahman Al-Jaziry mengkategorikan perbuatan masturbasi (*istimnā'*) telah keluar dari fitrah kemanusiaan (*Al-Fitrah al-Insāniyyah*).<sup>18</sup>

Imām Syāfi'i menambahkan sebuah hadits Nabi SAW untuk memperkuat argumennya meski oleh Ibnu Katsir dinilai *gharib*. yakni Sabda rasulullah SAW:<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anut...*, Dar al-Fikr, 1993, hal. 162.

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhahib al-Arba'ah*, Juz V, hal. 152.

<sup>19</sup> Imam Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Al-Baihaqi (w. 458 H), *Kitab Syu'bah Al-Iman Li Al-Baihaqi, Bab Tahrim Al-Furuq Wa Ma Yajibu Min Al-Ta'Affuf*, No. Hadits 5087, *Maktabah Syamilah*, juz ke-7, hal. 329.

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ  
 الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَالنَّاكِحُ الْبَهِيمَةَ، وَالنَّاكِحُ الْمَرْأَةَ  
 فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى  
 يَلْعَنَهُ

*Artinya: “Tujuh golongan yang Allah tidak akan memperhatikan pada hari qiyamat dan tidak akan menyucikan mereka, dan akan dikatakan pada mereka, “Masuklah ke dalam neraka beserta orang-orang yang memasukinya”. Yakni pelaku homoseksual, orang yang menyetubuhi tangannya (onani), orang yang menyetubuhi binatang, orang yang menyetubuhi istri lewat duburnya, orang yang menikahi ibu beserta putrinya, orang yang berzina dengan istri tetangganya, serta orang yang menyakiti tetangganya sampai ia melaknatnya”.*<sup>20</sup>

Akan tetapi salah seorang ulama dari kalangan Shafi’iyyah yakni Taqiyuddin Al-Husainiy memberikan pengecualian atas keharaman onani tersebut. Beliau memandang tangan istrinya sendiri atau budak perempuannya adalah sebuah hal yang halal untuk dinikmati oleh suami (*Mahall Istimta’i*). Akan tetapi Qadhi Husain menentang pendapat tersebut menurut beliau, jika tangan seorang perempuan memegang kemaluan (*zakar*) suami atau sayyidnya sampai keluar air mani (sperma) maka makruh hukumnya, sekalipun sudah mendapatkan izin dari suami atau *sayyidnya* karena hal tersebut telah menyerupai senggama terputus atau dalam istilah agama biasa disebut dengan ‘*azel*’.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Al-Imam an-Nawawiy, *Al-Majmu’*: *Syarh Al-Muhadzhab*, Juz XX, hal. 34.

<sup>21</sup> Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah Al-Akhyar Fiy Hall Ghayah Al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hal. 184.

keharaman masturbasi (*istimnā'*) dapat dilihat juga berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan riwayat Ibn Mas'ud:

يَا مَعْسَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia puasa, maka sesungguhnya ia mengurangi syahwat".*<sup>22</sup>

Beliau memandang bawa Rasulullah tidak memperhitungkan onani (*istimnā'*) hal ini menunjukkan secara tegas dan jelas atas keharamannya.<sup>23</sup> Selain itu Ash-Syinqithi menegaskan bahwa pendasaran keharaman onani kepada *zhahir* al-Qur'an di atas adalah *absah*, dan tidak satupun ayat al-Qur'an ataupun Hadist yang menentang *zhahir an-nash* tersebut.<sup>24</sup> Imam Nawawi yang juga dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa disamping berdasarkan pada dalil *naqli* di atas, ada dalil *aqli* yang dapat dijadikan rujukan keharamannya, yakni bahwa dengan maraknya tindakan (*istimnā'*) ini banyak dampak yang ditimbulkan semisal tidak mau menikah. Dan akibatnya adalah terhentinya perkembangbiakkan umat manusia (*qath'u al-nasl*).<sup>25</sup> Sehingga dalam hal ini argumen yang digunakan

<sup>22</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi (wafat 256 H), *Shahih...* (Beirut Libanon: Dar al-fikr, jilid ke-1, 1415 H/1995 M), hlm, 398 dan jilid ke-3, No. Hadits 5064, 5065, 5066.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 152.

<sup>24</sup> Asy-Syinqithi, *Azwa' Al-Bayan Fi Lyzhah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), hal. 768.

<sup>25</sup> Al-Imam An-Nawawiy, *Al-Majmu': Syarh Al-Muhadzhab*, hal. 25.

Imām Syāfi'i dan para ulama yang sependapat untuk mengharamkan perbuatan onani (*istimna'*) karena adanya dua alasan yakni ketidaksesuaian secara etika moral dan mengacu Surat al-Mu'minūn ayat 5-7 yakni hanya ada dua tempat penyaluran hasrat seks manusia yakni istri dan budak.<sup>26</sup>

#### b. Masturbasi menurut Imām Hanafi

Menurut Hanafi secara prinsip mengharamkan *istimna'* akan tetapi dalam sebuah kondisi tertentu hal tersebut dapat ditoleransi. Dalam hal ini contohnya jika dalam kondisi keadaan yang gawat, yang dimaksud dengan keadaan gawat disini yakni dimana orang yang dalam kondisi memuncak nafsu seksnya dan orang tersebut khawatir terjerumus perbuatan zina, maka dalam keadaan yang seperti ini diperbolehkan bahkan menjadi *wajib* untuk melakukan onani (*istimna'*) hal ini bertujuan untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina yang lebih besar dosa dan bahayanya, sesuai dengan kaidah fiqih:<sup>27</sup>

إِذَا كَانَتْ أَرْكَابُ أَخْفَ الضَّرَرَيْنِ وَجِبُّ

*Artinya: "Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya".*

Pendapat Hanafi ini diamini pula oleh Ulama Hambali beliau berpendapat pada dasarnya onani itu adalah haram, terkecuali pada

<sup>26</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah (w.279 H), *Sunan Al-Tarmizi, Kitab Al-Zuhud Bab Ma Ja`A Man Takallama Bi Al-Kalimat Li Yudhhika Al-Nas*, no. hadits 2324 dan 2325, (Beirut: Dar al-Fikr, juz ke-4, 1414 H/1994 M), hal. 142.

<sup>27</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 70

orang yang khawatir atau takut melakukan zina karena tidak kuat terdorong hasrat seksnya yang sangat besar, atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia dalam kondisi dimana tidak mempunyai pasangan (istri) dan budak wanita. Dengan catatan melakukan onani dengan menggunakan tangannya sendiri dan tidak menggunakan tangan laki-laki lain atau wanita lain yang bukan pasangannya.<sup>28</sup> Menurut Hambali perbuatan yang demikian itu tidak berdosa karena menurutnya seperma yang tersimpan adalah suatu barang yang berlebihan, oleh karenanya boleh untuk dikeluarkan.<sup>29</sup> Dengan keterangan diatas dapat disimpulkan onani (*istimna'*) hanya di perbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa dan harus *seminimal* mungkin untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

مَا يُجْلِلُ لِضُرِّهِ أَيْقَدَّرُ بِقَدَارِهَا

Artinya: “*Sesuatu yang di perbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja*”.<sup>30</sup>

Kaidah fiqih tersebut berdasarkan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173:<sup>31</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>28</sup>Uswah, “Fiqih Wanita” dalam <http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum-masturbasi.htm>, diakses 13 Desember 2017

<sup>29</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah 2007).hal.32

<sup>30</sup> As-Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Tanpa Tahun, hal.527

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 273

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>32</sup>

Fleksibilitas hukum onani (*istimnā'*) tidak semerta-merta dapat diterapkan dengan mudah akan tetapi ada sifat *relatif* di dalamnya, artinya tindakan tersebut sesungguhnya dilarang akan tetapi karena dalam keadaan darurat dapat dilakukan oleh *mukallaf* tanpa resiko dosa.<sup>33</sup> Seterusnya pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Ibn Hazm. Oleh beliau fleksibilitas hukum onani (*istimnā'*) diperketat lagi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama Hanafiah dan Hanabilah, yaitu: Takut atau khawatir melakukan zina, atau belum mampu menikahi wanita yang merdeka dan untuk melakukannya hendaklah menggunakan tangannya sendiri dan tidak menggunakan tangan selain dari isteri atau budaknya dan tidak boleh juga menggunakan tangan laki-laki lain. Ibn Hazm juga mendasarkan pendapatnya pada firman Allah QS. al-Baqarah (2) ayat 29:<sup>34</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu".*

<sup>32</sup> Al-Baqarah, *Al Quran dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris) Departemen Agama RI*, (Semarang: CV Asy Syifa'), hal.7.

<sup>33</sup> Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqih*, cet.ke-1, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), hal.320.

<sup>34</sup> Al-Baqarah, *Al-Qur'an Dan...*, (Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tanpa Tahun), hal. 6.

Pandangan tersebut didapatkan karena menurut beliau dalam al-Qur'an tidak ada nash yang jelas dan terang menyatakan tentang keharaman onani (*istimnā'*) ini. Maka Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan suatu pernyataan menggunakan *ijmā'* bahwa jika seseorang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan menggunakan tangan kirinya diperbolehkan. Sehingga perbuatan yang demikian sama sekali tidak dapat diharamkan karena tidak ada tambahan atas kebolehan hukum *istimnā'*. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS al-Baqarah ayat 173:<sup>35</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>36</sup>

Hasan berkata: “Mereka dahulu mengerjakan masturbasi (*istimnā'*) ketika jauh dari istri saat terjadi peperangan.” Dilain pihak Mujahid, ahli tafsir murid Ibn Abbas, berkata: “para sahabat Nabi justru menyuruh pemuda-pemudanya untuk melakukan onani (*istimnā'*) agar menjaga kesucian dan kehormatan diri”. Jika kita mengacu dengan pernyataan tokoh-tokoh ulama di atas, dapat diambil

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>36</sup> Al-Baqarah, *Al Quran dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris) Departemen Agama RI*, (Semarang: CV Asy Syifa'), hal.7.

sebuah kesimpulan bahwa onani (*istimnā'*) itu boleh untuk dilakukan.<sup>37</sup> Akan tetapi karena dampak yang akan timbul karena terlalu sering melakukan onani (*istimnā'*) oleh karenanya mujahid memandang kebolehan tersebut jangan sampai disalahgunakan, dan hanya dalam kondisi benar-benar sangat terdesak hal tersebut boleh dilakukan.

Ibn Hazm mempunyai dua alasan dalam menetapkan hukum mengenai perbuatan onani (*istimnā'*) yakni antara lain:

1. Tidak adanya ayat al-Qur'ān yang dengan jelas dan terang mengharamkan perbuatan *istimnā'* meskipun hal tersebut adalah perbuatan yang tercela dan banyak dampak bahaya yang ditimbulkan maka beliau tetap menghukumi *makruh* perbuatan tersebut.<sup>38</sup>
2. Mengacu pernyataan menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'*. Dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, walaupun adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan *istimnā'*.

Lebih lanjut jika kita mengacu pada pernyataan Ibn Hazm, maka (*istimnā'*) ini diperbolehkan, sebagaimana penegasan umum Allah bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memang

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah..*, hal. 436.

<sup>38</sup> QS.Al-bqarah ayat: 29

telah diperuntukkan untuk manusia. Akan tetapi karena perbuatan tersebut adalah sebuah perbuatan yang tidak terpuji dan banyak menimbulkan kerugian bagi pelakunya maka lebih tepat jika hal tersebut dihukumi *Makruh*.<sup>39</sup> Ayat-ayat di atas tersebut tadi memberikan sebuah kesimpulan ketidakharamannya hukum *istimnā'* meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Oleh karenanya sebisa mungkin tetap hindari perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

Dari dasar hukum yang digunakan oleh Imām Hanfī dan para ulama yang sependapat dengannya, dapat diambil sebuah pemahaman bahwasanya untuk menghukumi onani (*istimnā'*) agar mendapatkan sebuah kemaslahatan hukum maka sebuah motif dasar seorang melakukan itulah yang dapat membedakan setatus hukumnya nanti. Sehingga penetapan hukumnya menjadi sangat kondisional dan sangat situasional. fleksibilitas ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan onani atau masturbasi (*istimnā'*) bukan tergolong tindak pidana (*jarimah*). Akan tetapi hal ini hanya masuk kedalam ranah etika dan moral.<sup>41</sup>

Selanjutnya Masifuk Zuhdi menambahkan sebuah pernyataan bahwa onani atau masturbasi di perbolehkan dalam situasi dan kondisi tertentu atau masa remaja (masa pubertasi). Namun hal tersebut tidak boleh di lakukan secara rutin, sebab kalau kebiasaan ini jika dilakukan

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, Juz II, hal. 437.

<sup>40</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla juz 12*, hal. 407.

<sup>41</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M), hal. 71.

terlalu sering akan berdampak mengganggu kesehatan baik jasmani ataupun rohani. Demikian pula jika terlalu sering dilakukan dapat melemahkan potensi kelaminnya, serta ejakulasinya, sehingga menjadi sebab gagalnya sel sperma pria menerobos masuk untuk bertemu dengan sel telur wanita.<sup>42</sup> Dengan demikian onani (*istimnā'*) pada dasarnya adalah bentuk penyaluran hasrat seksual yang abnormal bagi manusia. Dan jika hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghindarkan diri dari perbuatan zina meskipun dengan berbagai dampak kerugian yang ditimbulkan jika dilakukan terus menerus, maka hukum onani (*istimnā'*) lebih tepat menjadi *makruh* dan dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT QS an-Nisa' ayat 31:

إِنْ جَتْنُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

*Artinya: "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*

Dan firman Allah tersebut sesuai dengan hadist bahwasanya Rosulullah melarang setiap perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, maka jika onani (*istimnā'*) ini menimbulkan dampak yang buruk bagi pelakunya maka tidak hanya makruh bahkan bisa menjadi haram hukumnya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006).hal.99

<sup>43</sup> *Ibid*, Surat An-nisa'. hal.66

#### d. Ragam pendapat fuqaha'

##### 1. Wajib

Pendapat ini muncul dari pengikut dari Imām Hanafi. Hal ini berdasar pada sebuah pernyataan jika dalam suatu kondisi darurat, dalam artian yang dimaksud darurat disini yakni dimana orang yang dalam kondisi memuncak nafsu seksnya dan orang tersebut khawatir terjerumus perbuatan zina maka seseorang tersebut diwajibkan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan melakukan onani atau masturbasi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:<sup>44</sup>

اِزْتِكَابُ أَحْفَ الصَّرَّيْنِ وَجِبٌ

*Artinya: "Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya"*

Dalam hal ini meskipun boleh dilakukan ketika dalam suatu kondisi keadaan terpaksa, tetapi hal tersebut dibatasi seminimal mungkin penggunaannya, Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا<sup>45</sup>

*Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja"*

Kaidah fiqih ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qurān

QS. al-Baqarah 173 yang berbunyi :

<sup>44</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 70

<sup>45</sup> As-Suyuti, *al-Asybah Wan Nazhaair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1979, Cet I), hlm. 60

<sup>45</sup> Q.S Al-Baqarah, Ayat : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Sehingga jika onani atau masturbasi itu dilakukan tidak karenan suatu keadaan yang sangat darurat dan hanya bertujuan merangsang dan membangkitkan syahwat, maka hukumnya tetap haram.<sup>46</sup>

## 2. Mubah

Golongan yang membolehkan onani atau masturbasi (*istimnā'*) berdasar firman Allah QS al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman:<sup>47</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

<sup>46</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Kairo: Dhar Al-Fath li Al-I'Llami Al-'Arabi , t.t),II: 527

<sup>47</sup> Al-Baqarah, *Al-Qur'an Dan...*, (Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tanpa Tahun), hal. 20.

Selain itu mereka berdasar pada sebuah pernyataan sahabat yang menerangkan bahwa pernah terjadi pada zaman peperangan dengan kondisi mereka jauh dari keluarga dan istri diperbolehkan untuk onani (*istimnā'*). Dan dahulu kala para sahabat menyuruh pemuda-pemudanya melakukan *istimnā'* untuk melindungi kesucinnya. Dengan catatan hal tersebut dilakukan dalam suatu keadaan yang sangat terpaksa dan mendesak.<sup>48</sup>

### 3. Makruh

Pengikut mazhab Hambalī dan Hanafī mereka memiliki pandangan bahwasanya onani atau masturbasi adalah sebagai suatu perbuatan yang makruh. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibn Hazm, yaitu laki-laki dan perempuan yang menyentuh alat kemaluan mereka masing-masing di perbolehkan.<sup>49</sup> Di antara beberapa ulama yang memandang hal tersebut makruh adalah Ibn Umar dan Atha', meskipun mereka membolehkan, akan tetapi tetap mencela perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah:

QS. al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

*Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika*

<sup>48</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1404 H), hal. 424-426

<sup>49</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami'...*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M), hal. 71.

menyembeliknya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Qs.al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

QS. an-Nisa' ayat 31:<sup>50</sup>

إِن بَحْتَبْنُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Artinya: “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Selain itu menurut Hambalī dan Ibn Hazm onani itu boleh dilakukan dengan catatan takut terjerumus ke dalam lembah perzinahan selain itu mani yang tersimpan adalah sebuah barang yang berlebihan.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>An-Nisa', *Al-Qur'an Dan...*, (Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tanpa Tahun), hal. 66

<sup>51</sup>Ahsin W. Ahafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal.32

#### 4. Haram

Dalam menghukumi onani atau masturbasi (*istimna'*) para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penetapan hukumnya meskipun pada dasarnya mereka telah sepakat atas keharaman onani (*istina'*). Salah satunya yang sangat lantang menyuarakan keharaman hal tersebut adalah imām syāfi'i dalam kitabnya *al-Umm* menegaskan keharamannya, dengan mengacu pada firman Allah QS.al-Mu'minun 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرِهِمْ وَجْهَهُمْ حَفِظُونَ ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”<sup>52</sup>

Dalil lain yang dipakai firman Allah SAW:

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَيُقْبَلُ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَالنَّاكِحُ الْبَهِيمَةَ، وَالنَّاكِحُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّىٰ يَلْعَنَهُ

Artinya: “Tujuh golongan yang Allah tidak akan memperhatikan pada hari qiyamat dan tidak akan menyucikan mereka, dan akan dikatakan pada mereka, “Masuklah ke dalam neraka beserta orang-orang yang memasukinya”. Yakni pelaku homoseksual, orang yang menyetubuhi tangannya (onani), orang yang menyetubuhi binatang, orang yang

<sup>52</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M), jilid ke-5, *Kitab al-Nikah Bab al-Istimna'*, hlm. 84.

menyetubuhi istri lewat duburnya, orang yang menikahi ibu beserta putrinya, orang yang berzina dengan istri tetangganya, serta orang yang menyakiti tetangganya sampai ia melaknatnya”.<sup>53</sup>

Pada dalil yang yang dipakai Imām Syāfi’i sebagai dasar pengambilan hukum menjelaskan bahwa hanya ada dua tempat saja untuk menyalurkan hasrat seks manusia yakni istri dan budak, selain itu maka orang tersebut telah melampaui btasan Allah.<sup>54</sup> Dan pernyataan imam syafi’i diatas diamni juga oleh golongan Maliki,<sup>55</sup> dan Ibn Taimiyah<sup>56</sup>

Dan dalil lain yang dipakai adalah firman Allah SWT:

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ  
تَخَصُّصًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari*

<sup>53</sup> Al-Imam an-Nawawiy, *Al-Majmu’*: *Syarh Al-Muhadzhab*, Juz XX, hal. 34.

<sup>54</sup> Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir al-Dimayqi, *Tafsir al-Quran al-Adhim*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr,1992), hlm. 408

<sup>55</sup> Syekh al-Allamah Waliyyullah Khalil bin Ishaq, *Al-Mawahib Al-Jalil Fi Mukhtashar Al-Khalil, Bab Far`Un Iftada Al-Muharrom Min Syain Qabla Fi`Lih*, Maktabah Syamilah, juz 8, hlm. 298.

<sup>56</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syāfi’i, *Al-Um*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M), jilid ke-5, *Kitab al-Nikah Bab al-Istimna`*, hlm. 84.

*keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

## 5. Kondisional

Berbeda dengan pandangan pendapat-pendapat diatas Imām Hanafi berpendapat bahwa, onani atau masturbasi itu haram pada satu kondisi dan wajib pada posisi lain, dalam hal ini maksudnya hal tersebut wajib dilakukan ketika timbul rasa kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina, sehingga untuk menyalurkan hasratnya dengan onani atau masturbasi. Adapun kemubahan onani adalah bersifat relatif sebenarnya dalam artian hukumnya adalah haram akan tetapi dalam keadaan tertentu di perbolehkan oleh *mukallaf* tanpa sebuah resiko dosa. Pendapatni muncul dengan didasarkan pada kaidah ushul fiqih yang berbunyi:<sup>57</sup>

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرُّرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفِّ الضَّرَرَيْنِ

*Artinya: Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan.*

Adapun fleksibilitas hukum onani atau masturbasi pada dasarnya relatif, maksudnya pada dasarnya memiliki hukum dilarang akan tetapi jika dalam keadaan tertentu dapat dilakukan.<sup>58</sup> Golongan Hanafi dan sebagian Hambali sependapat akan hal tersebut. Alasannya karena tidak atau belum memiliki pasangan (istri), sedangkan

---

<sup>57</sup> Amir Syarifudin , *Ushul Fiqih...*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),I: 320

syahwatnya tidak dapat dikontrol karenanya tindakan tersebut menjadi wajib ditempuh guna menghindarkan diri terjatuh dalam perbuatan zina dengan catatan perbuatan tersebut dilakukan hanya bertujuan untuk sekedar meredakan gejala syahwatnya saja. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fiqih:<sup>59</sup>

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتَكِبِ أَحْفَهُمَا

*Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatokan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan mana yang lebih ringan madharatnya".<sup>60</sup>*

## 2. Hukum Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah

Islam memandang masalah seks bukan hanya sebagai dorongan nafsu semata, akan tetapi Islam memandang hal tersebut sebagai sebuah hal yang sangat erat dengan nilai moral dan etika agama. Islam sangat berorientasi pada hubungan seks yang halal dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh agama. Seperti harus melalui sebuah lembaga perkawinan, dan hubungan seks harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (*heteroseksual*).<sup>61</sup> Islam mengatur hubungan seks antara pria dan wanita guna menjaga harkat dan martabat manusia melalui sebuah lembaga pernikahan, karena hanya dengan pernikahan yang sah manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan Islam tidak

---

<sup>59</sup> Ahmad ibn Muahamad Az-Zarqa, *Syarh Al-Qowa'id Al-Fiqiyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam), hal.201

<sup>60</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 436 .

<sup>61</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah...*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.1

melarang seorang pria menikahi wanita yang ia suka. Sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 223.<sup>62</sup>

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئٍ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."*

Seks adalah sebuah hubungan yang mutlak didapat dari suami istri dengan melalui sebuah lembaga perkawinan yang sah. Sedangkan dalam hal ini *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* adalah sebuah hal yang sudah menyalahi aturan karena tidak melalui jalur pernikahan yang sah dan telah berganti obyek yang tidak sah karena menjadikan binatang sebagai alat pemuas seks. Dalam Islama segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum dianggap sebagai maksiat dan dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah sebuah istilah yang dipakai para fuqoha untuk menghukumi jarimah yang belum ditetapkan oleh *syara'*. Adapun perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Sehingga Islam memandang segala orientasi seks yang diluar hal tersebut

<sup>62</sup> Al-Baqarah, *Al-Qur'an Dan...*, (Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tanpa Tahun), hal. 27

menyalahi dari norma dan kaidah serta nilai-nilai agama, sehingga dianggap haram dan menyimpang.<sup>63</sup>

*Bestiality* adalah sebuah tindakan bersenang-senang atau mencari sebuah kepuasan dari hewan. Kepuasan disini maksudnya adalah dengan jalan berhubungan seks dengan binatang. Kata *bestiality* berasal dari kata *bestia* yang memiliki arti binatang liar sehingga *bestiality* memiliki makna sifat kebinatangan.<sup>64</sup> Ada istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan *bestiality* yakni *zoophilia*, *zoophilia* berasal dari bhasa Yunani *zoion* yakni hewan dan *philia* yakni persahabatan atau cinta<sup>65</sup>. Penyimpangan seks ini dikenal juga dalam Islam yakni *Al syūdhudz bi al-ḥayawāniyyah*. Penyimpangan perilaku seks dengan binatang ini sangat bertentangan dengan norma agama, kaidah hukum dan menyimpang dengan tata susila yang berada di masyarakat karena menjadikan binatang sebagai objek pemuasan nafsu seksnya. adapun hewan-hewan yang dijadikan *bestiality* adalah anjing, kera, dan kuda dan banyak lainnya, akan tetapi yang paling sering digunakan adalah anjing karena tingkat kecerdasan mereka yang tinggi.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Abdul Azis Amir, *al-ta'zir fi asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar-Al- fikr al-Arabi, 1969), hal. 83

<sup>64</sup> Ma'ruf Asrori dan Anam Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), hal. 75

<sup>65</sup> Vicka Pikachu, "Zoophilia Menurut Kacamata Islam" dalam <http://bungaputryberlina.blogspot.co.id/2015/09/zoophilia-menurut-kacamata-islam.html>, diakses 10 februari 2018

<sup>66</sup> Ma'ruf Asrori dan Anam Zamroni, *Bimbingan ...*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), hal.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami *bestiality* adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam oleh sebab itu dianggap sebagai maksiat. Islam mengakui beberapa penyaluran dorongan seks yang benar *pertama*, seks dilakukan dalam lingkup perkawinan. *Kedua*, seks harus memiliki tujuan reproduksi. *Ketiga*, kegiatan seks harus dilakukan dengan heteroseksual.<sup>67</sup> Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini sehingga membekalinya dengan akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhlukNya yang lain. Dengan iman yang kuat serta akal yang sehat manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat mengontrol hawa nafsunya kepada hal yang diharamkan oleh *syara'* semisal penyimpangan seksual *bestiality*. Kehormatan manusia adalah suatu hal yang harus selalu dilindungi dan di pelihara dari hal-hal yang tercela semisal penyimpangan seksual oleh karnanya Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa selalu menjaga kemaluannya (*farji*) sesuai dengan firman Allah QS.al-Mu'minūn ayat 1-6:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ  
مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى  
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

*Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-*

---

<sup>67</sup> Baidatul Muchlisin Asti, *Seks Indah Penuh Berkah*, (Semarang: Pustaka Adan, 2006), Cet.Ke-1, hal.130

*isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*<sup>68</sup>

Seks adalah sebuah hubungan yang mutlak didapat dari suami istri dengan melalui sebuah lembaga perkawinan yang sah. Sedangkan dalam hal ini *bestiality* adalah sebuah hal yang sudah menyalahi aturan karena tidak melalui jalur pernikahan yang sah dan telah berganti obyek yang tidak sah karena menjadikan binatang sebagai alat pemuas seks. Dalam Islama segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum dianggap sebagai maksiat dan dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah sebuah istilah yang dipakai para fuqoha untuk menghukumi jarimah yang belum ditetapkan oleh syara'. Adapun perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh syariat.<sup>69</sup>

Cara yang terpuji untuk melampiaskan hasrat seksual adalah dengan cara menikah sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Sejak manusia dilahirkan ke dunia manusia telah dibekali dengan naluri seks dan hal tersebut adalah sebuah dorongan yang timbul secara alami (*fitrah*). Dan islam tidak menganggap naluri tersebut sebagai suatu hal yang jahat melainkan hal tersebut harus dijaga dan diatur sesuai

---

<sup>68</sup> Al-Mu'minin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tanpa Tahun), hal. 173

<sup>69</sup> Abdul Azis Amir, *al-ta'zir fi asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar-Al- fikr al-Arabi, 1969), hal. 83

dengan fitrahnya. Sehingga Islam sangat membenci segala bentuk penyimpangan seksualitas.<sup>70</sup>

Mengenai bersetubuh dengan binatang, para ulama sependapat tentang keharamannya. Akan tetapi masih terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukuman bagi pelakunya. Madzhab Syafi'i dan Hambafi memiliki dua pendapat mengenai. *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah Pertama*: menyetubuhi binatang bukan merupakan perbuatan yang zina. Akan tetapi adalah perbuatan maksiat yang harus kenai hukuman *ta'zīr*. Demikian pula jika hal tersebut dilakukan oleh perempuan kepada binatang jantan. Dan pendapat *kedua*: Syafi'i memandang perbuatan tersebut adalah zina dan pelakunya dikenai hukuman mati.<sup>71</sup> Sedangkan Imām Malik dan Hanafi memiliki pendapat yang berbeda dengan Imām Syāfi'i, mereka memandang perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah perbuatan zina, akan tetapi perbuatan tersebut adalah sebuah maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zīr*. Begitupula jika hal tersebut dilakukan oleh perempuan kepada binatang jantan<sup>72</sup> pendapat ini berdasar pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi:

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَفَعَ عَلَى  
بَيْمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَيْمَةَ. (رواه احمد وأبو داود والترمذی)

<sup>70</sup> Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Quran*, (isya AL-Babi Al-Jalabi wa Syirkahu, tanpa tahun), hal.1313

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Asyasyamil, 1997), Cet.Ke-1, hal.128

<sup>72</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut, Daar Al-Kitab AL-Arabi, tanpa tahun, hal. 347

*Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu.”(HR. Ahmad, Abu Dawut dan Turmudzi)<sup>73</sup>*

Mengenai *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* madzhab Syāh dan Zaydiyah sependapat dengan pendapat Imām Syāfi’i. akan tetapi ada sebagian dari kalangan mereka yang sependapat dengan Imam Malik dan Abu Hanifah akan tetapi pendapat itu dianggap sebagai pendapat yang lemah. Menyikapi jika seorang pelaku perempuan maka Syafi’i dan Hanafi sependapat dengan masing-masing pendapatnya jika hukumannya sama dengan pelaku laki-laki. Sedangkan berhubungan dengan binatang baik lewat *qubul* ataupun *dubur* maka menurut Hanafī, Malikī, Syafi’i, Zaydiyah dan Muhamad Syatha Dimiyati sependapat pelaku tidak akan dikenai hukuman *had*,<sup>74</sup> akan tetapi khusus menurut Muhamad Syatha Dimiyati pelaku harus dikenakan hukuman *ta’zir*.<sup>75</sup> Dalam hal ini jika pelaku *muhsan* maka hukumannya yang didapat adalah rajam, dan apabila *ghairu muhsan* maka mendapat hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Pendapat ini dipakai oleh sebagian ulama Syafi’iyah berdasar pada sebuah hadist Nabi SAW:

خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ خَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْسٌ سَنَةً  
وَالْتَيْبُ بِالتَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ. (رواه مسلم و أبو داود والترمذی)

<sup>73</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Daar al-Fikr, 1993), Juz IV, hal.179

<sup>74</sup> Ali Daud Muhammad Jufal, *Al-Tubah wa Asaraha Fi Istiqali al-Hudud fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al Nahdati al Arabiyah, 1989),hal. 98

<sup>75</sup> Sayyid Muhamad Syatha Dimiyati, *I’anatu al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra), Juz 4, hal. 143

*Artinya: “Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis hukumannya dera seratus kali dengan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam.”(HR.Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi)<sup>76</sup>*

Menurut ulama 4 madzhab pelaku persetubuhan dengan binatang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh hakim dengan sebuah hal yang dapat mencegah perbuatan tersebut dan tidak harus dijatuhi hukuman *had* karena orang yang berakal sehat tidak akan melakukan tindakan tersebut.<sup>77</sup> Para ulama menetapkan keharaman *bestiality* dengan berpedoman kepada hadis Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا لِقَاعِلَ وَالْمُفْعُولَ بِهِ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى  
بَيْمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَيْمَةَ.

*Artinya: dari Ibnu Abas R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang mengetahui seorang melakukan pekerjaan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakannya. Dan barangsiapa yang melihat seorang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah ia dan bunuh pula binatangnya.<sup>78</sup>*

### 3. Analisis dan tanggapan

Dari penjelasan yang terkandung dalam QS al-Mu'minun ayat 1-7 yang dipaka mengharamkan onani (*istimna'*) dan *bestiality*. Menurut

<sup>76</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Daar al-Fikr, 1993), Juz III, hal. 235

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhal-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), Juz 6, hal.66

<sup>78</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), Juz IV, hal. 181

penulis, bahwasanya kepuasan seksualitas hanya bisa didapat dari pasangan (istri) dan hal tersebut harus melalui sebuah jalan pernikahan yang sah terlebih dahulu karena hal tersebut adalah jalan yang terhormat bagi manusia. Sedangkan orang yang dianggap telah melampaui batas adalah dimana seorang yang telah memiliki seorang istri, suami (pasangan yang sah dan berada di sisinya) sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk berkumpul atau mengumpuli, akan tetapi orang tersebut masih mencari selain itu yakni melakukan onani atau bestiality untuk mencari kepuasan seksualnya, maka penulis sepakat jika onani (*istimnā'*) dan *Al syudhudz bi al-hayawāniyyah* dihukumi haram secara mutlak.

Akan tetapi dalam hukum onani penulis sepakat ada pengecualian bagi mereka yang sudah memiliki pasangan, akan tetapi karena ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga menyebabkan mereka hidup berjauhan dalam tempo yang sangat lama, contohnya bagi mereka yang bekerja di luar negeri atau dinas di luar kota selama berbulan-bulan, maka dalam hal ini penulis sependapat onani (*istimnā'*) sebagai sebuah solusi penyalur hasrat seks yang dapat 'dimaklumi' sekedar hanya untuk meredakan syahwatnya agar terhindar dari dosa yang lebih besar karena terjatuh kedalam sebuah jurang perzinaan atau perselingkuhan yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sehingga dengan menutup kebolehan onani atau masturbasi secara rapat-rapat tanpa melihat alasan yang mendasarinya adalah sebuah keputusan yang sangat kurang bijaksana. Oleh karena itu kiranya jika masalah ini dihukumi haram secara

mutlak, padahal kenyataan di lapangan amat sulit dipatuhi hukumnya karena berbagai alasan, itu sama halnya kurang memahami realitas yang ada di lapangan. Padahal hukum harus mengakomodir *realitas* yang ada di dalam kehidupan masyarakat guna mencari sebuah penyelesaian yang lebih pas dan tepat.

Kelompok yang mengharamkan onani secara mutlak, dalam hal ini mereka berarti hanya menyediakan ‘satu jalan’ untuk menyalurkan syahwat yakni hanya dengan istri dan hal itu hanya bisa didapat dengan cara menikah, persoalannya adalah bagaimana dengan mereka yang dalam keadaan sedang berpisah untuk jangka waktu yang cukup lama karena bekerja, sekolah ataupun sejenisnya. Bagaimana dengan cara mereka menyalurkan dorongan syahwatnya? Apakah harus nikan lagi (poligami) atau nikah lagi secara (*sirri*), dan kemungkinan terburuk dengan berzina?, inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan sebelum menentukan hukum onani. Berpuasa mungkin jalan yang terbaik *afidhal* dan sesuai sunnah, namun sampai kapan puasa tersebut akan dilakukan, apakah setiap hari atau sepanjang masa selama mereka dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menikah (bagi yang belum menikah) atau berkumpul dengan pasangannya (bagi yang sudah menikah). Selain itu syahwat bisa datang kapan saja dan tidak peduli waktu, bagaimana jika datangnya dorongan nafsunya timbul ketika malam hari, sehingga rasanya kurang realistis menyikapi persoalan dengan hal itu. Inilah yang menurut penulis perlu di perhatikan lagi guna megakomodir persoalan yang ada.

Adapun alasan ulama Hanābilah dan Hanafiyyah yang melarang di satu waktu dan membolehkan di waktu lain, menurut hemat penulis ini lebih realistis dan akan lebih membawa kemaslahatan. Menutup rapat-rapat hukum onani atau masturbasi dengan hukum haram tanpa ada pengecualian tentu kurang realistis dan bijaksana. Bukankah Allah dalam ayat firmannya QS. al-Baqarah ayat 173 membolehkan hambanya untuk melanggar batasannya dengan syarat karena terpaksa dan tidak melampaui batas.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Oleh karena itu jika mereka pasangan suami istri yang kebetulan harus berpisah untuk sementara waktu baik untuk keperluan kerja atau sekolah untuk jangka waktu yang cukup lama, maka cukup bijak jika diberi sedikit keringanan hukum untuk melakukan onani atau masturbasi sebagai upaya solusi guna menghindarkan bahaya atau dosa yang lebih besar seperti terjerumus kepada perzinahan. Khusus untuk para remaja dan pemuda yang karena satu dan lain hal belum mampu menikah, tentu kurang realistis kalau mereka kita suruh untuk menikah karena terkadang hukum menikah menjadi makruh jika orang yang menikah belum memiliki kesiapan

lahir batin untuk menikah. Sehingga berpuasa dapat dijadikan sebagai jalan yang dapat di tempuh sebagaimana anjuran Rasulullah sebelum melakukan onani sebagai jalan terakhir guna untuk dapat menjadikan sebuah solusi meredakan gejala syahwat yang semakin liar.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia puasa, maka sesungguhnya ia mengurangi syahwat”<sup>79</sup>*

Sedangkan menyikapi pendapat para ulama yang membolehkan onani (*istimna'*) menurut penulis perlu di perhatikan lagi pendapat tersebut janganlah di telan secara mentah-mentah begitu saja tanpa melihat dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. Bagaimanapun perbuatan tersebut bukanlah merupakan sebuah perbuatan yang baik. Banyak pakar yang memaparkan dampak buruk dari tindakan tersebut yakni mulai dari efek terhadap kesehatan kejiwaan, kesehatan jasmani, sehingga dalam hal ini perbuatan ini menurut penulis tidak semerta-merta di bolehkan secara mutlak begitu saja akan tetapi harus ada sebuah kriteria khusus yakni dengan keadaan yang sangat terdesak atau sangat darurat.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi (wafat 256 H), *Shahih...*, (Beirut Libanon: Dar al-fikr, jilid ke-1, 1415 H/1995 M), hlm, 398 dan jilid ke-3, No. Hadits 5064, 5065, 5066.

<sup>80</sup> Dr. Ahmad Ramali, *Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Islam*, ( Jakarta :Balai Pustaka, 2003),hal. 56-57

Selanjutnya dalam mencermati *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* dijadikan sebagai sebuah jalan penyaluran hasrat seksual menurut hemat penulis hal tersebut merupakan sebuah perbuatan yang sanagat biadab dan tidak bermoral. Sesuai dengan penjelasan yang terkandung dalam firman Allah QS. al-Mu'minun 1-6 jelas jika seseorang melakukan sebuah tindakan *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* maka orang tersebut telah menyalahi aturan karena tidak melalui jalan pernikahan yang sah dan malah berganti dengan obyek yang tidak sah, yakni dengan menjadikan binatang sebagai pemuas seksualitasnya. Sehingga tindakan tersebut sudah sangat menyimpang bahkan sudah termasuk sebagai sebuah penyimpangan kejiwaan. Selain itu jika hal tersebut dilakukan dapat menyebabkan sebuah resiko terjangkitnya berbagai penyakit kelamin. Sehingga sebaiknya perbuatan tersebut jangan dilakukan karena memiliki banyak dampak buruk yang akan ditimbulkan.

Dan yang terakhir jika kita mencermati isi hadist yang dijadikan para ulama untuk mengharamkan *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh islam.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُوطٍ فَأَقْتُلُوا لِقَاعِلَ وَالْمُفْعُولَ بِهِ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى  
بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

*Artinya: dari Ibnu Abas R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang mengetahui seorang melakukan pekerjaan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakannya. Dan barangsiapa yang melihat seorang*

*bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah ia dan bunuh pula binatangnya.*<sup>81</sup>

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan isi kandungan hadist diatas yang menyatakan “bahwasanya Nabi menyuruh untuk membunuh orang yang menyetubi hewan”. Hal tersebut sangat jelas dan terang menunjukan keharaman perbuatan tersebut.

#### 4. Istimbat hukum *ilhāq*

Dari penjelasan di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya hukum onani (*istimnā'*) itu ada dua macam yakni mengharamkan mutlak dan membolehkan dengan syarat kriteria khusus. Setelah memahami bagai mana hukum melakukan onani (*istimnā'*) dan bersetubuh dengan binatang (*Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah*) maka selanjutnya untuk dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan robot seks maka dapat dilakukan pengambilan hukum *ilhāq* , yakni dengan cara *mengilhāqkan* penggunaan robot seks dengan masalah onani atau berhubungan seksual dengan binatang. Jika di cermati lebih mendalam baik onani, bersetubuh dengan robot seks atau bestiality ketiga hal tersebut tidak jauh berbeda, dengan kata lain sama-sama mencari kepuasan seksual di luar cara yang dihalakan oleh Allah.

Pada dasarnya baik *istimnā'*, *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah*, bersetubuh dengan *robot seks* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dengan berbagai dampak yang akan ditimbulkan. Akan tetapi hal tersebut

---

<sup>81</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), Juz IV, hal. 181

nyatanya masih banyak dilakukan oleh manusia. Dalam menyikapi hal ini kita juga tidak dapat menutup mata rapat-rapat. Contohnya bagaimana terhadap seseorang yang tidak dapat untuk menikah dengan berbagai alasan yang mendasarinya, seperti seorang yang sudah usia lanjut sedangkan ia belum laku untuk menikah bagaimana ia akan menyalurkan hasratnya, sedangkan hasrat seseorang itu menuntut adanya sebuah solusi pemenuhannya akan hal tersebut. Sehingga dalam hal ini tidaklah mungkin untuk menghindarkan peluang manusia terjerumus dalam hal yang demikian tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

*Artinya: hajat (kebutuhan) terkadang mempunyai kedudukan yang sama dengan darurat.*

الضَّرُّ وَرَهُ تُبْحُ الْمَحْظُورَاتُ

*Artinya: "keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang".*

Oleh karenanya agar mendapatkan sebuah solusi penulis membandingkan baik buruk dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan-tindakan tersebut. Jika kita mencermati dampak yang akan ditimbulkan antara *onani* dengan *robot seks* keduanya memiliki dampak yang hampir sama, akan tetapi jika dikaji lebih mendalam bahaya yang akan ditimbulkan lebih besar robot seks, hal ini dikarenakan jika seseorang melakukan onani dengan tangannya sendiri bahan yang dijadikan rangsangan orang tersebut adalah hanya imajinasinya sendiri saja, sehingga hal tersebut tidak dapat sepenuhnya memuaskan hasrat seksnya

sehingga masih memerlukan seorang wanita atau pasangan dalam hidupnya. Berbeda dengan jika seseorang berhubungan badan dengan robot seks maka bukan hanya imajinasinya saja yang dijadikan rangsangan akan tetapi rangsangan juga bisa didapatkan dari bentuk tubuh robot seperti, vagina, payudara, respon suara yang sangat identik menyerupai dengan wanita aslinya. Sehingga orang yang sudah terbiasa bersetubuh dengan robot mengakibatkan seorang itu tidak membutuhkan lagi seorang wanita guna menyalurkan hasrat seksualnya karena merasa dengan adanya robot seks sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Ini lah yang menyebabkan dampak adanya robot seks menjadi sangat berbahaya karena bisa memutuskan keberlangsungan generasi manusia (*qath'u al-nasl*) karena sudah tidak memerlukan pasangan (istri) dalam hidupnya. Sehingga lebih baik perbuatan tersebut tidak dilakukan karena bahayanya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Artinya: setiap bahaya (sesuatu yang merusak) itu dihilangkan saja.*

Sehingga dalam hal ini penulis mempunyai sebuah pendapat dibandingkan bersetubuh dengan robot lebih baik melakukan onani dengan catatan melakukan onani dengan tangannya sendiri karena. Karena pada kondisi tertentu seperti yang dikemukakan oleh Hanafi, onani itu menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Dalam hal ini maksudnya hal tersebut wajib dilakukan ketika timbul rasa kekhawatiran akan terjerumus kedalam

perbuatan zina, sehingga untuk menyalurkan hasratnya dengan onani atau masturbasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Kemudian di pertegas dengan kaidah fiqih:

اِزْتِكَابُ أَحْفَ الصَّرَّ رَيْنَ وَجِبُّ

*Artinya: "Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya"*

Dalam hal ini oanani (*istimnā*) adalah sebuah jalan pemenuhan seks yang abnormal akan tetapi Ibn Hazm membolehkan perbuatan tersebut karena menurutnya tidak ada dalil yang dengan tegas melarang tindakan tersebut. Sehingga Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* memberikan pernyataan dengan mengembalikan hukum segala sesuatu adalah mubah.<sup>82</sup>

كُلُّ مَلَمٍ يَأْتِي عَنْهُ نَهْيٌ أَوْ تَحْرِيمٌ فَهُوَ مُبَاحٌ

*Artinya: "Setiap sesuatu permasalahan yang tidak terdapat dalil yang melarangannya atau mengharamkannya maka hukumnya mubah"*.

Pernyataan Ibn Hazm tersebut sesuai dengan kaidaf Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>82</sup> Al-Imam al-Jalil al-Muhaddits al-Faqih al-Ushuliy Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi (384-456 H/994-1064 M), *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Mukaddimah Kitab*, (Beirut: Dar al-Ifaq al-Jadidah, juz ke-1, tt), hal. f (و)

*Artinya: “Hukum asal pada setiap sesuatu itu adalah mubah, hingga ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya”.*

Selain itu Ibn Hazm juga mengemukakan sebuah pernyataan bahwasanya menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijma'*. Dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, walaupun adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan *istimnā'*. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah fiqih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِكِ أَخْفَاهُمَا

*Artinya: “Jika ada dua kerusakan saling berhadapan, maka dikaji mana yang lebih besar bahayanya, dan dipilih yang lebih kecil resikonya”.*

Selain itu dahulu kala pada zaman peperangan para tentara perang juga melakukan onani saat mereka jauh dari keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya onani dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dimana seseorang terhalang untuk menyalurkan hasrat seksnya.

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْمَعَارِي

*Artinya: Al-Hasan berkata: “Para sahabat dulu biasa melakukan onani dalam peperangan”.*

Dari semua penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jika seorang dalam kondisi yang sangat terdesak karena dorongan hasrat seksualnya yang tidak dapat dikendalikan, sedangkan ia dalam kondisi tidak memiliki pasangan (istri) atau terhalang untuk menyalurkan hasrat seksnya terhadap pasangan dengan berbagai alasan

yang mendasarinya sehingga guna untuk dapat memenuhinya terpaksa harus dengan menempuh jalan yang abnormal maka, onani adalah jalan yang paling aman di bandingkan dengan bestiality dan berhubungan seksual dengan robot jika dilihat dari dampak yang diakibatkannya. Selain itu dalam masalah penggunaan robot seks menurut hukum Islam, penulis memiliki pemahaman bahwasanya hukum penggunaan robot seks adalah *makrūh*. Alasan penulis adalah dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas tentang keharaman penggunaan robot seks, sehingga jika dihukumi haram kurang tepat. Selan itu meskipun tidak ada dalil yang tegas menyatakan keharamannya, penggunaan robot seks juga tidak dapat dihukumi *halal* karena menyalahi ketentuan karena sejatinya persetubuhan hanya dihalalkan bagi manusia dengan manusia, kususnya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan.